

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang

Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yang dimana zakat itu merupakan kewajiban sekaligus ibadah yang wajib untuk dikerjakan. Di sisi lain dengan membayar zakat akan membersihkan jiwa dan harta mereka dari kenikmatan duniawi sekaligus mendapatkan ketenangan bathin dan sifat kedermawaan akan muncul dalam diri mereka. Namun sebagian masyarakat memahami sebagian zakat yaitu zakat fitrah yang dimana di keluarkan dibulan suci ramadhan tidak memahami zakat lainnya khususnya zakat pertanian dimana masyarakat petani kurangnya informasi yang di dapatkan sehingga tidak memahami tentang zakat pertanian baik mengenai dengan haul dan nisabnya.

Berdasarkan hasil pemahaman petani di Kelurahan Macinnae tentang zakat pertanian masih sangat kurang, petani padi menyadari pentingnya mengeluarkan zakat sebagai kewajiban yang ketiga dalam rukun islam, akan tetapi mereka tidak membayarnya kepada pengelola zakat dan masyarakat di Kelurahan Macinnae belum mengerti tentang nisab zakat pertanian. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dari masyarakat mengenai tempat pembayaran zakat yaitu lembaga pengelola zakat, tetapi harta yang dimiliki oleh masyarakat Macinnae setelah mengurangi biaya operasional masyarakat mendistribusikan harta mereka secara langsung kepada orang yang membutuhkan seperti ke mesjid, panti asuhan dan fakir

miskin, hal ini dikarenakan lahan irigasi yang berlokasi di daerah Macinnae menggunakan alat



(bendungan irigasi) maka persentasi zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Macinnae ialah 5% karena sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat agar dapat membersihkan harta mereka.

Pelaksanaan zakat pertanian di Kelurahan Macinnae mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 356,81 Ha/m² lahan pertanian. Dari luasnya lahan persawahan yang ada di Kelurahan Macinnae, potensi zakat pertanian yang ada di Macinnae ini cukup besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Dari jumlah para petani 214 orang dan yang mengeluarkan zakat pertaniannya langsung ke lembaga amil zakat sejumlah 73 orang dan yang tidak mengeluarkan zakat pertanian 141 orang namun diantaranya yang tidak mengeluarkan zakat pertanian sebagian dari mereka mengeluarkan zakat fitrah dan menengeluarkan sedekah dalam setiap kalipanen. Setiap tahunnya dilaksanakan dua kali panen dalam satu tahun dimana setiap tahunnya masyarakat Macinnae mendapatkan penghasilan padi dalam satu karung seharga Rp.470.000 perkarung, namun apabila penghasilan padi membaik maka harga padi Rp. 500.000 perkarung, di lihat dari penghasilan masyarakat Macinnae cukup baik dan apabila dilihat dari pendapatan masyarakat macinnae seharusnya bisa mengeluarkan zakat pertanian tetapi karena kurangnya informasi dan pengetahuan, pemahaman yang di dapatkan tentang zakat pertanian masi kurang paham tentang haul dan nisabnya sehingga masyarakat Macinnae tidak paham tentang zakat pertanian.

Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat sebagai ibadah maliyah mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, juga merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat digunakan

bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkan, ini menunjukkan bahwa di samping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah dan salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial.

Zakat apabila dilaksanakan secara teratur, merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat, karena dengan adanya zakat akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harta benda bukan merupakan tujuan hidup dan bukan hak mutlak dari manusia yang memilikinya, melainkan milik Allah yang dititipkannya yang harus digunakan sebagai alat tujuan hidupnya. Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, memberantas kemiskinan dan kemelaratan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial serta kesetiakawanan nasional.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang berzakat (muzakki) maupun sipenerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya untuk orang lain maupun kepada seluruh masyarakat, selain sebagai pembersih diri dan pembersih harta zakat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.

Fungsi sosial zakat ialah pejinak hati dan penyebar agama islam, oleh karena itu zakat diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap islam. Di samping memperjinak hati, mereka dapat pula menyebarkan agama Islam kepada keluarga dan masyarakat. Kebiasaan memberikan zakat dapat menjadikan seseorang

mukmin jauh dari sifat boros dan ketamakan, zakat dapat menyucikan jiwa seorang mukmin dan menghantarkan kepada sifat kedermawaan. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman membayar zakat dan perintah itu bersifat mutlak.

Masyarakat di kelurahan Macinnae melakukan suatu pekerjaan hanya sebagai petani yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Produksi hasil pertanian yang ada di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang terdiri dari makanan pokok yaitu padi. Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Kelurahan Macinnae karena daerah Kelurahan Macinnae merupakan daerah dataran rendah. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat di Kelurahan Macinnae tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian tetapi ada sektor lain seperti pegawai, dan perdagangan. Dalam hal ini juga tidak terlepas akan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian.

Sebagai ungkapan dari petani di Kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti.

Sudirman (petani) berusia 42 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:

‘iye saya paham zakat pertanian, zakatnya saya keluarkan setelah habis panen biasanya saya keluarkan misalnya Rp. 6.000.000 saya keluarkan Rp. 300.000, saya keluarkan di mesjid dan setiap saya panen saya keluarkan zakatnya jika hasil gabah sudah diterima”¹

Dari pernyataan di atas bahwa bapak Sudirman berusia 42 tahun yang bekerja sebagai petani sekaligus khatib di salah satu mesjid yang ada di kelurahan Macinnae, dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Sudirman sudah memahami tentang zakat pertanian, dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa zakatnya dikeluarkan ketika mencapai nisab setelah biaya-biaya dikeluarkan. Beliau juga mengatakan

¹Wawancara dengan bapak sudirman, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang bertempat tinggal di Ongkoe, pada tanggal 22 Agustus 2020.

bahwa hidup di dunia ini tidak hanya sendiri melainkan ada banyak orang diluar sana membutuhkan sebagian dari rezeki kita, jadi ketika kita mengeluarkan zakat kita bisa membantu mengurangi beban saudara muslim kita yang kekurangan.

Ismail Bone (petani) berusia 34 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:
'saya paham ji zakat pertanian, zakat yang dikeluarkan setelah panen padi. Biasanya kalau 20 karung hasil panen dikeluarkan 1 karung dan pembayaranya kubayar dimesjid'²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Macinnae tetap melaksanakan dan memahami kewajiban membayar zakat yang bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan, akan tetapi masyarakat di Kelurahan Macinnae membayar hasil pertaniannya di mesjid serta diberikan kepa fakir dan miskin. Para Ahli Fiqih Imam Malik mengatakan, muzakki boleh memberi zakat kepada siapa saja diantara mustahik, tetapi mereka harus memperhatikan siapa di antara mereka yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu masyarakat di Kelurahan Macinnae boleh memberikan hartanya kepada siapa saja yang membutuhkan tetapi lebih efektif dan efisiennya diberikan kepada lembaga pengelola zakat, karena disamping lebih mudah muzakki membayar zakatnya, sehingga pengelola zakat mempunyai perangkat lengkap untuk meneliti kepada siapa yang lebih pantas untuk diberikan zakat.

Tingkat pemahaman setiap orang pula berbeda-beda satu orang dengan orang yang lainnya. Hal itu pula terjadi di masyarakat Kelurahan Macinnae dimana mereka mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai zakat pertanian, setelah peneliti melakukan wawancara pada masyarakat Macinnae sebagian masyarakat tidak memahami tentang zakat pertanian dan persentasi volume zakat pertanian (lahan irigasi 5%) seperti yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan

²Wawancara dengan bapak Ismail Bone, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang bertempat tinggal di Ongkoe, pada tanggal 22 Agustus 2020.

wawancara dengan beberapa informan mengatakan bahwa sebagaimana ungkapan dari petani di kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti.

Kurangnya informasi para petani yang didapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada mereka yang tidak mengeluarkan zakat pertanian, sebaiknya, semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat dalam hal ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang agar lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (Muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat pertanian ini akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban berzakat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang mengeluarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat memiliki dampak negatif apapun kecuali ridho dan mengaharap paha dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat adalah merupakan panggilan agama cerminan dari keimanan seseorang. Semakin tinggi dan kuat keimanan seseorang, maka akan semakin ringan dalam membayar zakat karena merupakan panggilan. Zakat dalam Al-Quran selalu bergandengan dengan perintah shalat, sementara shalat itu penting sebagai konsumsi rohani, namun belum cukup untuk menyucikan kehidupan manusia, justru kesucian atau keluhuran rohani seseorang atas harta lewat zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian jiwa. Karena itu, kedua lembaga agama ini saling berpengaruh dinamis secara timbal balik. Adanya pengaruh timbal balik yang dinamis antara kedua lembaga (lembaga spiritual

dan lembaga material) dalam masyarakat islam berlambang terdapatnya kesatuan batin.

Membayar zakat merupakan panggilan akidah, dengan berzakat Allah swt berjanji akan menambah jumlah maupun keberkahan pada harta sehingga bertambah pula dengan zakat. Kondisi ini akan terus berkembang seiring dengan semakin berkembangnya dakwah islam dan semakin tingginya kesadaran umat islam. Pemberian zakat akan berdampak pada meningkatnya ekonomi mustahik (penerima) kondisi ini sangat mungkin tercapai, karena zakat merupakan pemeberian ibadah.

B. Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat

Pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang

Kalangan para petani dikelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang yang tidak melaksanakan zakat pertanian dengan hukum zakat secara syariat disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Pendidikan dan ilmu yang kurang

Pendidikan sangatlah penting bagi kita karena tidak hanya memberi kita pengetahuan akan tetapi mengajarkan kita pada sopan santun dan hal-hal yang benar. Namun dilihat dari kalangan para petani yang masi kurang pendidikan yang didapatkan dalam hal pengetahuan tentang zakat pertanian masi kurang di sebabkan pada masanya hanya memfokuskan pekerjaan sebagai petani agar bisa mendapatkan penghasilan utnuk keluarga mereka masing-masing. Sehingga kurangnya pengetahuan yang di dapatkan dalam megeluarkan zakat pertanian yang dimana wajib dilaksanakan, ada beberapa data masyarakat mempunyai ijazah tammatan masing-masing sebagai berikut:

- a. Kelurahan Macinnae sebagian masyarakat tidak paham tentang pengeluaran zakat pertanian karena ada beberapa masyarakat pedidikan terakhirnya tammatan SD 4 orang dari 10 orang yang telah di wawancarai Pertama Hj. Hara seorang petani yang berusia 60 Th, kedua Langkani Laudding seorang petani yang berusia 70 Th, ketiga Hj. Baharia seorang petani yang berusia 60 Th dan yang terakhir bernama Firman seorang petani yang berusia 29 Th.
- b. Tammatan SMP 2 orang, namun masi tidak memahami cara megeluarkan zakat pertania. Nama yang tammatan SMP pertama satriani seorang petani yang berusia 34 Tahun, kedua Ismail Bone seorang petani yang berusia 35 Tahun, Satu orang tammatan SMA yang bernama Sudirman seorang petani yang berusia 40 Tahun.
- c. Tiga orang tidak menyelesaikan sekolahnya. Sehingga kurangnya pengetahuan yang didapatkan terutama dalam pengeluaran zakat pertanian yang dimana wajib dilaksanakan bagi umat islam untuk membersihkan harta. Atas nama yang pertama seorang petani yang berusia 45 Tahun, kedua Abdul Rauf seorang petani yang berusia 44 Tahun dan yang ketiga Alimin seorang petani yang berusia 60 Tahun.

Sebagaimana ungkapan dari petani di kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti.

Satriani (petani) berusia 34 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:

“kalo saya de tidak paham ka tentang zakat pertanian karena kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan kebetulan sekolah saya de cuman sampai SMP yang kutau cuman zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat bulan puasa dan tidak perna saya keluarkan zakat pertanian,lain lagi kebutuhan anak-anak untuk

sekolah, jadi tidak pernah saya keluarkan zakat pertanian, kecuali untuk di infakkan di mesjid”³

Dalam pengetahuan masyarakat kelurahan Macinnae masih kurang paham tentang zakat pertanian di sebabkan masih kurang pengetahuan dan pendidikan yang di dapatkan, dan masih kurang informasi-informasi yang didapatkan baik dari lembaga amil zakat maupun dari informasi lainnya.

2. Kurangnya minat dan kesempatan perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi sehingga para petani kurangnya motivasi dalam melaksanakan pengeluaran zakat pertanian di lingkungan masyarakat dimana masyarakat hanya melaksanakan aktifitas sehari-harinya masing-masing sehingga timbullah kurangnya minat membayar zakat seperti. beberapa data penyebab kurangnya minat dan kesempatan membayar zakat dari ungkapan masyarakat macinnae :
 - a. Masyarakat lebih afdal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara.
 - b. Lokasi/ jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal.
 - c. Pendapatan yang masih kurang.
 - d. Kurangnya kepercayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian di kelurahan Macinnae dengan sewajarnya saja dimana masyarakat mengeluarkan sedekah baik berupa uang ataupun beras dan kebiasaan hanya untuk mentraktir tetangga atau kerabat jika hasil panen sudah diterima, begitupun dengan para-petani yang lainya setiap kali panen yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

³ Wawancara dengan Ibu Satriani, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Kampung Baru, pada tanggal 24 Agustus 2020.

Sebagaimana ungkapan dari petani di kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti.

Alimin (petani) berusia 60 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:

“klo saya mengeluarkan zakat pertanian jika hasil panen tiba, saya biasanya memberikan kepada tetangga yang kurang mampu atau para kerabat dan saya tetap mengeluarkan zakat fitrah di mesjid pada bulan suci ramadhan dan saya juga mengutamakan jika hasil gabah saya terima semua kebutuhan anak-anak saya utamakan dan lain lagi saya utamakan mencari nafkah jadi biasa saya tidak keluarkan zakat pertanian sehingga saya tidak mengeluarkan zakatnya dan belum pernah saya dengar informasi harus keluarkan zakat pertanian kecuali zakat fitrah.”⁴

Pernyataan di atas masyarakat di Kelurahan Macinnae mengenai zakat pertanian, masyarakat tetap menerapkan zakat dan mengeluarkan hasil zakat pertanian, tetapi hasil zakat pertaniannya diberikan secara sukarela kepada orang yang membutuhkan, bukan diberikan kepada lembaga pengelola zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional. Alasan mereka lebih memilih membayar di mesjid karena tempatnya dekat dan mudah di jangkau. Akan tetapi lebih tepat lagi apabila semua zakat diserahkan kepada lembaga pengelola zakat karena lebih mudah muzakki membayar zakatnya.

3. Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang di pelajari dimana dari pemahaman masyarakat macinnae sebagian dari mereka masih kurang memahami mengenai zakat pertanian. Pemahaman mereka hanya untuk menyamakan antara sedekah dan zakat pertanian beberapa pemahaman masyarakat macinnae sebagai berikut:

a. Mereka hanya memberikan zakatnya kepada kerabatnya masing-masing.

⁴Wawancara dengan bapak Alimin, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Libukang, pada tanggal 25 Agustus 2020.

b. Diberikan kepada sesuai kemauan sendiri.

Para petani pemahaman mereka hanya untuk mengeluarkan uang sedikit dari hasil panen yang di dapatkan mereka hanya memberikan kepada kerabat sesuai keinginan sendiri sebagai rasa syukur hasil panen yang didapatkan mereka beranggapan bahwa yang penting sudah mengeluarkan hasil panen yang didapatkan sudah termasuk mengeluarkan zakat. Mereka tidak paham tentang bagaimana cara perhitungan zakat pertanian berapa karung yang harus dikeluarkan kepada siapa yang harus diberikan.

Sebagaimana ungkapan dari petani di kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti.

Hj. Hara (Petani) berusia 60 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:

“Saya tidak paham tentang zakat pertanian karena belum ada penyampaian yang saya dengar tentang zakat pertanian yang saya tau cuman zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada bulan suci ramadhan dan jujur saya juga tidak tau tempat membayar zakat kebetulan juga saya sudah tua jadi mungkin sudah cukup jika saya mengeluarkan zakat fitrah saja”⁵

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh ibu Hj. Hara yang berusia 60 tahun Menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian masi sangat kurang, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang di dapatkan, akan tetapi pemahaman para petani tentang zakat pertanian ini sudah berkurang dikarenakan penelitian telah menjelaskan tentang nisab zakat pertanian yaitu 5% untuk lahan irigasi.

Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung terhadap beberapa faktor yang tergolong sebagai hambatan pelaksanaan zakat pertanian di antaranya adalah:

- a. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh

⁵ Wawancara dengan ibu Hj.Hara, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Ongkoe, pada tanggal 24 Agustus 2020.

- b. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau mustahik, karena dijamin tetap sasaran.
- c. Masyarakat yang tergolong muzakki masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang dikeluarkan sebagai zakat hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi hak/ milik kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak.

C. Evaluasi Muzakki dalam mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan

Macinnae Kabupaten Pinrang

1. Memeberi informasi dalam berzakat

Informasi merupakan ucapan atau ekspresi dan kumpulan pesan yang di sampaikan kemasyarakat dimana harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat islam agar dapat membersihkan harta dan jiwa. Mengenai zakat pertanian dari kelurahan Macinnae dengan cara menyampaikan informasi zakat pertanian dari lembaga BAZNAS sebagai berikut:

- a. Mempunyai dukungan program dengan melakukan edukasi dan sosialisasi ke daerah daerah diberbagai mesjid kemesjid untuk memberi informasi mengenai cara mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian sehingga masyarakat memahami dan melaksanakan dengan sesuai yang diterapkan oleh syariat islam.

- b. Mengintropersi dan mengendalikan diri untuk membiasakan diri bersyukur nikmat Allah.

Dengan melaukan edukasi dan sosialisasi di berbagai mesjid untuk menyampaikan informasi mengenai zakat pertanian dimana masyarakat mengintropersi diri untuk membiaskan diri bersyukur nikmat Allah diberikan kepadanya maka dari itu masyarakat semestinya dengan wajib mengeluarkan zakat pertaniannya.

Sebagaimana ungkapan dari petani di kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti.

Abdul Rauf (Petani) berusia 44 tahun, saat wawancara mengatakan bahwa:

“setiap kali panen saya keluarkan zakat pertanian yang harus di keluarkan namun tergantung dari hasil pendapatan yang saya peroleh jika hasil panenku saya dapatkan 20 karung dari hasil penjualannya saya masukkan ke mesjid sebanyak Rp.1.000.000 atau Rp.500.000 sebagai rasa syukur namun tidak menentu ji juga tergantung penghasilan yang didapatkan selama duka kali panen dalam satu tahun”⁶

Penuturan yang sama yang di lakukan masyarakat Kelurahan Macinnae sebagai berikut:

Hj .Baharia (petani) berusia 60 tahun, saat wawancara mengatakan bahwa:

“kalo saya banyak sedikit yang saya dapatkan hasil panen ku, tetap saya keluarkan tergantung dari hasil yang saya dapatkan, zakatnya yang saya keluarkan dalam bentuk uang lalu zakatnya diberikan ke mesjid dan orang miskin yang lebih pantas membutuhkan. Soal rutin tidaknya pasti rutin dalam setiap kali panen”⁷

2. Sistem Instruksional

Sistem instruksional dimana pendekatan dalam merancang sistem penyampaian kegiatan untuk menilai seberapa jauh program yang telah

⁶Wawancara dengan bapak Abdul Rauf, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Ongkoe, pada tanggal 30 Agustus 2020.

⁷Wawancara dengan ibu Hj.Baharia, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Kampung Baru, pada tanggal 28 Agustus 2020.

direncanakan kepada masyarakat mengenai zakat pertanian tanpa menyinggung perasaan sehingga pemahaman yang telah disampaikan materi terkait zakat pertanian yang dilaksanakan di mesjid agar bisa terlaksana dengan pendekatan kepada masyarakat khususnya di kelurahan Macinnae dengan menyampaikan informasi- informasi yang terkait cara mengeluarkan zakat pertanian. Ada beberapa penyampaian dengan cara sistem Instruksional sebagai berikut:

- a. Menyampaikan dengan cara yang sopan.
- b. Memberi pemahaman dalam menyampaikan.

Adanya sistem instruksional lembaga Amil zakat mudah menyampaikan ke masyarakat agar dapat paham bagaimana cara dan perhitungan dalam mengeluarkan zakat pertanian dengan sesuai syariat islam.

Sebagian ungkapan dari petani di Kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti:

Firman (petani) berusia 29 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:

“sepengetahuan saya harus mengeluarkan zakat walaupun sedikit dari hasil panen, tetapi yang saya keluarkan itu tidak menentu kadang Rp.500.000 kadang 300.000 kalo hasil panen banyak, saya keluarkan dalam bentuk uang, diberikan kepada pengurus mesjid dan saya lakukan setiap kali panen”⁸

Bapak firman hanya mengetahui bahwa zakat itu hanya mengeluarkan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada pengurus mesjid, beliau belum memahami perhitungan zakat, belum mengetahui tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun kita bisa sampaikan kepada beliau dengan cara yang bisa paham tentang zakat pertanian secara sopan dan tidak meyinggung perasaan.

3. Penilaian Program

⁸Wawancara dengan bapak Firman, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Libukang, pada tanggal 5 September 2020.

Melalui penilaian ini, dapat dilihat dari pelaksanaan yang mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program produksi, prosedur yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengeluaran zakat pertanian menilai tanggapan masyarakat tentang zakat, serta pemahaman dan pengetahuan yang telah didapatkan setelah disampaikan dan mengetahui pertimbangan-pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kelurahan Macinnae. Ada beberapa penilai program sebagai berikut:

- a. Menilai tingkat pengetahuannya dalam mengeluarkan zakat pertanian yang telah dilaksanakan.
- b. Menilai pelaksanaan yang dilakukan dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Dari pelaksanaan dengan mencari informasi dalam menilai suatu program untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan yang dimana mendapatkan manfaat bagi umat islam khususnya masyarakat Macinnae.

Narasumber berikutnya Langkani Laudding (petani) berusia 70 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:

“sepengetahuan saya masi kurang mengenai zakat pertanian yang dimana umur sudah tua juga dan dulu juga tidak sekolah namun setiap panen saya zakatkan sebagian ke tetangga dalam bentuk beras jika hasil panen banyak dan biasa juga saya berikan pada saat bulan puasa kami bagikan beras ketetangga yang membutuhkan”⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bapak Langkani Laudding memberikan zakat berupa beras kepada orang-orang disekitar rumahnya, walaupun yang dikeluarkan bukan termasuk hasil zakat pertanian melainkan sedekah oleh

⁹Wawancara dengan bapak Langkani Laudding, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Kampung Baru, pada tanggal 6 September 2020.

karena itu bapak Langkani Laudding belum mengetahui perhitungan zakat pertanian.

4. Tujuan pencapaian program

Salah satu tujuan program yang di capai apakah proses dalam mengembangkan suatu perencanaan berada di jalan yang di harapkan yang menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Alasan tersebut sangat membela fakir miskin sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir miskin dan mengangkat derajat serta membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

- a. mesejeterahkan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk bermanfaat dan mendapatkan keamalan dalam islam.

Tujuan tercapainya suatu program dapat memberi manfaat ke masyarakat yang di mana tidak tau menjadi tau sehingga paham dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Sebagian ungkapan dari petani di Kelurahan Macinnae pada saat wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Usman (Petani) berusia 45 tahun saat wawancara mengatakan bahwa:

“saya tergantung dari pendapatanku berapa-berapa dan saya biasanya keluarkan zakatnya Rp.300.000 saya berikan kepada panti asuhan dan rutin saya lakukan ketika hasil gabah diterima”¹⁰

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nisab) untuk

¹⁰Wawancara dengan bapak Usman, petani di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Kampung Baru Ongkoe, pada tanggal 30 Agustus 2020.

zakat pertanian. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika memperoleh hasil panen.

Adapun beberapa syarat seseorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nisab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu yang lama. Persoalan ini masih sangat minim ditengah-tengah masyarakat di kelurahan Macinnae terhadap kesadaran penunaian kewajiban tersebut. Oleh karena itu perlu ada upayah membangun pemahaman dan penerepan secara nyata ditengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan penilaian program ini telah dilakukan dan berjalan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuannya yang ada. Penjemputan yang dilakukan oleh amil zakat dirumah para-para petani wajib zakat, akan tetapi beberapa petani wajib zakat telah menyalurkan zakatnya secara pribadi. Penyaluran yang dilakukan yang dilakukan oleh petani wajib zakat tidak diketahui dengan jelas sang penerima zakat dan tidak terdata di lembaga amil zakat sehingga ada kemungkinan bahwa penerima bisa jadi menjadi penerima zakat pertanian ganda (dua kali) ataupun ada penerima yang seharusnya menerima tidak mendapatkan haknya sehingga kurang terjadi pemerataan penerimaan zakat dan akhirnya berdampak pada ketimpangan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui zakat pertanian.

Potensi zakat melimpah ini sebagai umat islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 653 kg. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir atau alat serupa.

Al-Qur'an dan hadis telah banyak menjelaskan, bahwasanya memberikan sesuatu kepada seseorang yang fakir berarti memberikan sesuatu tersebut kepada Allah Maka barang siapa membantu yang seseorang untuk membutuhkan sesuatu bantuan, maka ia seolah telah meminjam sesuatu kepada Allah. Bagi siapa yang bersedekah kepada orang-orang miskin, maka sesungguhnya sedekahnya itu akan sampai kepada Allah sebelum sedekah itu sendiri sampai kepada fakir miskin.¹¹

Pengelolaan zakat pertanian sangat erat kaitannya dengan kebenaran badan atau lembaga pengelola zakat, dengan adanya pengelola zakat pertanian akan berjalan efisien jika ada pengelola khususnya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS sangat penting, tujuannya untuk mengelola zakat secara efisien khususnya zakat pertanian. Agar para masyarakat atau petani di Kelurahan Macinnae paham dengan adanya zakat khususnya tentang nisab dan haulnya dan zakat tersebut diberikan kepada yang berhak. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian para petani berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat, ini dikarenakan tingkat pengeluaran zakat berbeda-beda.

¹¹Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Zikrul Hakim,2005), h. 24

UU No.23 tahun 2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengoelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional. Dalam kerangka institusional UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/ kota di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ketinggian kelurahan. Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional melalui Laz (Lembaga Amil Zakat) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS. Dengan berzakat, semestinya bisa memberikan inspirasi keikhlasan bagi orang-orang islam yang memiliki harta yang berlebihan untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan atau kurang mampu.

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam dan wajib untuk diterapkan, kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Qu'an dan Sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajiban maka ia sama saja mengingkari agama islam karena agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati dianggap fakir. Berdasarkan dari hasil wawancara di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang telah memahami dan menerapkan tentang zakat karena menurut mereka zakat merupakan kewajiban, aka tetapi kebiasaan mereka tidak sesuai dengan teori praktik dalam ajaran Islam.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam. Zakat pertanian salah satu jenis zakat yang membutuhkan pengelolaan secara lembaga. Masyarakat di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, sektor yang paling utama dan paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian.

Penerapan penilaian dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kelurahan Macinnae menggunakan cara yang bersifat tradisional yaitu muzakki langsung memberikan zakatnya pada mustahik seperti, faki dan miskin, anak yatim, dan dimesjid. Dalam setiap panen dua kali dalam setahun, dalam menerapkan zakat pertanian sebagian masyarakat di Kelurahan Macinnae mengetahui adanya zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen hasil tanaman padi, namun tata cara atau syarat zakat pertanian, sebagian masyarakat tidak mengetahuinya. Akan tetapi masyarakat tetap mengeluarkan zakat pertaniannya setiap kali panen atau tergantung dari pendapatan mereka dapatkan. Meskipun mereka mengetahui nisab atau tidak mengetahui nisab.

Rasulullah telah memberikan peringatan keras dalam menjaga harta zakat dan memperingati para petugasnya dengan azab yang pedih, apabila mereka tidak memperdulikan dan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan mengambil sesuatu yang bukan hak mereka yang telah mereka kumpulkan.

Sesungguhnya petugas yang menangani permasalahan zakat ini haruslah orang yang mempunyai *iffah* dan juga keinginan untuk memperbaiki keadaan. Apabila permasalahan zakat ini ditangani oleh orang-orang yang dapat dipercaya agama dan keamanahannya, maka mereka sesungguhnya akan mendapat banyak rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka.

Masyarakat mengeluarkan hasil zakat pertanian dengan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Mereka memberikan zakat pertanian secara langsung kepada mesjid, panti asuhan, dan fakir miskin tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Macinnae dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian serta tidak adanya Lembaga Amil Zakat atau unit pengumpulan zakat di wilayah lain.